



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dilakukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Pangandaran adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH Kabupaten Pangandaran adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Anggota Jaringan adalah Unit Organisasi SKPD di Kabupaten Pangandaran.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDIH Kabupaten Pangandaran adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi.

## BAB II

### JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

## Pasal 3

- (1) JDIH terdiri dari :
  - a. Pusat Jaringan;
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (3) Anggota Jaringan adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- (1) Bagian Hukum selaku Pusat Jaringan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian anggota jaringan dalam rangka mewujudkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD yang bersangkutan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PJDIH menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Membantu Pejabat/Pimpinan dalam pengambilan Keputusan;
3. Pengkoordinasian setiap usaha pelayanan informasi hukum dengan anggota jaringan;
4. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya;
5. Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
6. Penyusunan dan penerbitan katalog induk peraturan perundang-undangan;
7. Penyebarluasan produk hukum Kabupaten Pangandaran kepada Anggota Jaringan;
8. Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan Pusat Jaringan, BPHN dan Pemerintah Daerah lainnya;
9. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada para pemakai jasa informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Observasi lapangan dalam rangka pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pembinaan Anggota Jaringan;
11. Otomasi pengelolaan produk hukum dalam rangka memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta dokumentasi hukum;
12. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum setiap 3 (tiga) bulan.

## Pasal 6

Anggota Jaringan mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam rangka kelengkapan data PJDIH dan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

## Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Anggota Jaringan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan referensi dan bahan informasi dalam lingkungan masing-masing Anggota Jaringan;
2. Pengumpulan, penyeleksian dan pengolahan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya didistribusikan bagi para pemakai jasa informasi yang memerlukan;
3. Penyampaian salinan peraturan pimpinan Anggota Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada Pusat Jaringan;
4. Pengumpulan koleksi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan dari anggota jaringan dan sumber-sumber lainnya;
5. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pusat jaringan setiap 3 (tiga) bulan.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan berpedoman pada Panduan Pengelolaan Sistem Informasi Hukum dan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari :

1. Pedoman teknis Pengkatalogisasi Peraturan Perundang-undangan secara manual;
2. Petunjuk Teknis Operasional Situs JDIH;
3. Petunjuk Teknis Operasional Web Administrator JDIH; dan
4. Petunjuk Teknis Pembuatan Daftar Inventarisasi dan status peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### LAPORAN

## Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi selaku Ketua Jaringan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas terselenggaranya JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyerahkan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB V

### PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 10 Nopember 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 10 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2014 NOMOR 60